



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
Nomor : 28843/A4.5/KP/2008

Masa Penilaian Tanggal : 1 Juni 2004 sampai dengan 31 Maret 2008

I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1. Nama		Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.		
	2. NIP/Karpeg		150252228 / F.408894		
	3. Tempat, tanggal lahir		Padang, 19 Mei 1965		
	4. Jenis kelamin		Laki-Laki		
	5. Pendidikan tertinggi		Doktor (S3) Tahun 2002		
	6. Pangkat, tmt		Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, 1 Oktober 2004		
	7. Jabatan fungsional, tmt		Lektor Kepala (564,50 kum), 1 Juni 2004		
	8. Fakultas/jurusan/departemen		Ushuluddin / Pemikiran		
	9. Masa kerja golongan ruang		a. lama	12 tahun 07 bulan	
		b. baru	16 tahun 01 bulan		
10. Instansi / Unit kerja		Departemen Agama pada Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
					Digunakan
					Lebihan
	1. Unsur Utama				
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		227,20	164,30	370,48
	b. Melaksanakan Penelitian		137,80	99,20	225,52
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		75	20	95
	Jumlah		440	283,50	691
	2. Unsur Penunjang				
	Melaksanakan kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		110	49	159
Jumlah		110	49	159	
Jumlah (unsur utama dan unsur penunjang)		550	332,50	850	
III	Dapat diangkat dalam jabatan Guru Besar (terhitung mulai tanggal 1 April 2008) dalam bidang ilmu/mata kuliah Pemikiran Islam, dan dapat dinaikan pangkatnya secara bertahap menjadi, Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.				

Yth. Sdr. Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah
Palembang

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2008

Sekretaris Jenderal

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
5. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
6. Dekan Fak Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Palembang



Prof.Dr.Ir. Dodi Nandika, MS.
NIP 131127559



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28844/A1.5/KP/2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
- Memperhatikan : Surat usul Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Nomor Dj.I/KP.07.6/101/2008 tanggal 29 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 1 April 2008, mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Dr. Ris'an Rusli, M.Ag.
NIP/Karpeg : 150252228 / E.408894
Pangkat : Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
Jumlah angka kredit : 882,50 kum
Instansi / Unit kerja : Departemen Agama pada Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah di Palembang,

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Pemikiran Islam.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;

- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Palembang;
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Depag di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Depag di Jakarta;
6. Rektor IAIN Raden Fatah di Palembang;
7. Dekan Fak.Ushuluddin IAIN Raden Fatah di Palembang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 2008

Menteri Pendidikan Nasional

Prof.Dr. Bambang Sudibyo, MBA.